



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 56 / M. T. / Dik. BNP / VII - 07

Dengan memperhatikan syarat – syarat yang diajukan dan berdasarkan ketentuan yang berlaku, maka dengan ini Kepala Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Minahasa Tenggara berdasarkan kewenangan dan kewajiban pelayanan memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga	:	ANUGERAH
Jenis Kegiatan	:	Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK)
Desa	:	Minanga
Kecamatan	:	Pusomaen
Pimpinan Lembaga	:	KETTY L. PUNUSINGON

Untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Taman Kanak-kanak dengan memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

1. Agar melaksanakan kegiatan sesuai pedoman kegiatan dan mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku
2. Memberikan laporan secara berkala kepada Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan dan Kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Minahasa Tenggara
3. Apabila tidak mengikuti pedoman dan ketentuan perundang-undangan maka izin operasional akan dicabut.

Demikian surat ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : RATAHAN
PADA TANGAL : 24 JULI 2007

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Minahasa Tenggara


Drs. M. J. MANOPPO, MSc
Pembina Tkt. I
NIP. 131 281 737

Tembusan :

1. Bupati Minahasa Tenggara (Sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Prov. Sulut di Manado
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Pusomaen